



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhermanto Als Herman;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk.V Sei Pucuk Kel.Pekan Besitang

Kec.Besitang

Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhermanto Als Herman ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 379/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMANTO AIS HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERMANTO Als HERMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - (satu) Buah goni plastik yang berisikan 20 (dua puluh) Gulung kabel tembaga.
Dikembalikan kepada PT.AFR (Asia forestama raya)
 - 1 (satu) Buah Gergaji besi.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Areal PT. AFR (Asia Forestama Raya) Lingkungan V Sei Pucuk Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN bersama Sdr. HOKI (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) duduk di warung yang beralamat di Lingk.V Sei pucuk kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat tak lama kemudian Sdr. HOKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN **“ masuk kita malam ini Areal PT.AFR (Asia forestama raya).”** dan terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN mengatakan **“ piket siapa ”** selanjut Sdr. HOKI (DPO) mengatakan **“ Udah aman tu Boss”** dan kami pun berjanji bertemu di belakang **PT.AFR (Asia forestama raya)** lalu terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN pun langsung kembali kerumah;*

Kemudian pada hari Jum,at Tanggal 10 Februari sekira pukul 01.00 Wib terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN dan bersama Sdr. HOKI (DPO) serta Sdr. ANWAR (DPO) bertemu di tempat yang sudah di janjikan. tepat di belakang Areal PT.AFR (Asia forestama raya) yang beralamat di Lingk.V Sei.Pucuk Kel.I.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat kemudian terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN beserta Sdr. HOKI (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) langsung masuk kedalam Areal PT.AFR (Asia forestama raya) untuk mengambil Kabel tembaga yang terpasang di Tiang di Areal PT.AFR (Asia forestama raya) selanjut nya Sdr. HOKI (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) memanjat tiang yang mana kabel tembaga tersebut terpasang ditiang lalu memotong kabel tembaga menggunakan Tang dan setelah kabel putus kemudian terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN menarik Kabel tembaga tersebut lalu menggulung untuk di masuk kan kedalam Goni plastik;

Selanjutnya setelah 2 (dua) Goni plastik penuh dengan kabel tembaga terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN beserta Sdr. HOKI (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) membawa 1 (satu) Buah goni yang berisikan Kabel tembaga keluar Areal PT.AFR (Asia forestama raya) kerumah Sdr. HOKI (DPO) sementara 1 (satu) Goni yang berisikan Kabel tembaga tinggal di semak-semak di Areal PT.AFR (Asia forestama raya) keesokan hari nya Pada pukul 06.30 Wib terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN kembali mengambil 1 (satu) Goni yang berisikan Kabel tembaga yang tinggal di semak-semak di Areal PT.AFR (Asia forestama raya) saat hendak membawa 1 (satu) Goni yang berisikan Kabel tembaga dari Areal PT.AFR (Asia forestama raya) perbuatan terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN di ketahui oleh security PT.AFR (Asia forestama



raya) yang bernama saksi **M.Sopian Tarigan** di saat itu terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN melarikan diri menuju kepakam baru ,selanjut pada hari Rabu Tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 07.30 terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa kepolsek besitang guna untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. HOKI (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) mengambil 1 (satu) Goni Plastik yang Berisikan kabel tembaga milik PT.AFR (Asia forestama raya) tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. HOKI (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) mengambil 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan kabel tembaga milik PT.AFR (Asia forestama raya) tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari PT.AFR (Asia forestama raya) selaku pemilik yang sah atas kabel tembaga, sehingga saksi PT.AFR (Asia forestama raya) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. Sopyan Tarigan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB di areal PT. AFR (Asia Forestama Raya) Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya);
 - Bahwa berawal Saksi melaksanakan patroli terakhir di PT. AFR (Asia Forestama Raya) yang beralamat di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya Saksi menemukan Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik, melihat kejadian tersebut Saksi langsung mengejar Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah goni plastik tersebut yang berlari dan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang



berisikan 20 (dua puluh) gulung kabel tembaga itu, selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti tersebut ke Pos Security;

- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, PT. AFR (Asia Forestama Raya) mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kabel tembaga milik PT.

AFR (Asia Forestama Raya) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Monang Hutagaol**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB di areal PT. AFR (Asia Forestama Raya) Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya);
 - Bahwa berawal Saksi melaksanakan patroli terakhir di PT. AFR (Asia Forestama Raya) yang beralamat di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya Saksi menemukan Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik, melihat kejadian tersebut Saksi langsung mengejar Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah goni plastik tersebut yang berlari dan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan 20 (dua puluh) gulung kabel tembaga itu, selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti tersebut ke Pos Security;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, PT. AFR (Asia Forestama Raya) mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Feburuari 2024, sekira pukul 06.30 WIB di Areal PT. AFR (Asia Forestama Raya) Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hoki (dpo) dan Anwar (dpo) duduk di warung yang beralamat di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian Hoki (dpo) mengatakan kepada Terdakwa “masuk kita malam ini ke Areal PT. AFR (Asia Forestama Raya)” dan Terdakwa mengatakan “piket siapa” selanjutnya Hoki (dpo) mengatakan “udah aman boss” dan kami berjanji ketemu di belakang PT. AFR (Asia Forestama Raya). Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Hoki (dpo) beserta Anwar (dpo) bertemu ditempat yang sudah dijanjikan. tepat di belakang PT. AFR lalu kami masuk ke dalam areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang di tiang di areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya Hoki (dpo) dan Anwar (dpo) memanjat tiang dimana kabel tembaga terpasang dan memotong kabel tembaga menggunakan tang dan setelah kabel putus, lalu Terdakwa menarik kabel tembaga itu dan menggulungnya agar dimasukkan ke dalam goni plastik, kemudian setelah 2 (dua) goni plastik penuh yang berisi kabel tembaga, lalu kami membawa 1 (satu) buah goni yang berisikan kabel tembaga keluar areal PT. AFR kerumah Hoki (dpo), sedangkan 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR, keesokan harinya pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga yang tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR dan saat hendak membawa 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga dari areal PT. AFR tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security PT. AFR yang bernama M. Sopyan Tarigan, disaat itu Terdakwa melarikan diri menuju ke Pekan Baru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Besitang guna untuk diproses hukum;
- Bahwa cara Terdakwa, Hoki (dpo) dan Anwar (dpo) melakukan perbuatan tersebut dengan memanjat tiang tempat dimana kabel itu terpasang selanjutnya kami memotong kabel yang terpasang dengan menggunakan 1 (satu) buah tang, lalu memasukan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya) tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Buah goni plastik yang berisikan 20 (dua puluh) Gulung kabel tembaga, 1 (satu) Buah Gergaji besi, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB di areal PT. AFR (Asia Forestama Raya) Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya), yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan melaksanakan patroli di PT. AFR (Asia Forestama Raya);
- Bahwa selanjutnya Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan menemukan Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik, melihat kejadian tersebut Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan langsung mengejar Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah goni plastik tersebut yang berlari dan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan 20 (dua puluh) gulung kabel tembaga itu, selanjutnya Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan mengamankan barang bukti tersebut ke Pos Security;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Hoki (dpo) beserta Anwar (dpo) bertemu ditempat yang sudah dijanjikan. tepat di belakang PT. AFR lalu kami masuk ke dalam areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang di tiang di areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya Hoki (dpo) dan Anwar (dpo) memanjat tiang dimana kabel tembaga terpasang dan memotong kabel tembaga menggunakan tang dan setelah kabel putus, lalu Terdakwa menarik kabel tembaga itu dan menggulungnya agar dimasukkan ke dalam goni plastik, kemudian setelah 2 (dua) goni plastik penuh yang berisi kabel tembaga, lalu kami membawa 1 (satu) buah goni yang berisikan kabel tembaga keluar areal PT. AFR kerumah Hoki (dpo), sedangkan 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga yang tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR dan saat hendak membawa 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga dari areal PT. AFR tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security PT.

AFR;

- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, PT. AFR (Asia Forestama Raya) mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suhermanto Als Herman** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Stb



identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Suhermanto Als Herman** telah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB di areal PT. AFR (Asia Forestama Raya) Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya), yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan melaksanakan patroli di PT. AFR (Asia Forestama Raya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan menemukan Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik, melihat kejadian tersebut Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan langsung mengejar Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah goni plastik tersebut yang berlari dan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan 20 (dua puluh) gulung kabel tembaga itu, selanjutnya Saksi Monang Hutagaol dan Saksi M. Sopyan Tarigan mengamankan barang bukti tersebut ke Pos Security;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Hoki (dpo) beserta Anwar (dpo) bertemu ditempat yang sudah dijanjikan. tepat di belakang PT. AFR lalu kami masuk ke dalam areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang di tiang di areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan



Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya Hoki (dpo) dan Anwar (dpo) memanjat tiang dimana kabel tembaga terpasang dan memotong kabel tembaga menggunakan tang dan setelah kabel putus, lalu Terdakwa menarik kabel tembaga itu dan menggulungnya agar dimasukkan ke dalam goni plastik, kemudian setelah 2 (dua) goni plastik penuh yang berisi kabel tembaga, lalu kami membawa 1 (satu) buah goni yang berisikan kabel tembaga keluar areal PT. AFR kerumah Hoki (dpo), sedangkan 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR, keesokan harinya pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga yang tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR dan saat hendak membawa 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga dari areal PT. AFR tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security PT. AFR;

akibat perbuatan tersebut, PT. AFR (Asia Forestama Raya) mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. AFR (Asia Forestama Raya) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB di areal PT. AFR (Asia Forestama Raya) Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tepatnya didalam pekarangan tertutup di areal PT. AFR (Asia Forestama Raya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Hoki (Dpo) dan Anwar (Dpo) yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Hoki (dpo) beserta Anwar (dpo) bertemu ditempat yang sudah dijanjikan. tepat di belakang PT. AFR lalu kami masuk ke dalam areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang di tiang di areal di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya Hoki (dpo) dan Anwar (dpo) memanjat tiang dimana kabel tembaga terpasang dan memotong kabel tembaga menggunakan tang dan setelah kabel putus, lalu Terdakwa menarik kabel tembaga itu dan menggulungnya agar dimasukkan ke dalam goni plastik, kemudian setelah 2 (dua) goni plastik penuh yang berisi kabel tembaga, lalu kami membawa 1 (satu) buah goni yang berisikan kabel tembaga keluar areal PT. AFR kerumah Hoki (dpo), sedangkan 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR, keesokan harinya pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga yang tinggal di semak-semak di Areal PT. AFR dan saat hendak membawa 1 (satu) goni yang berisikan kabel tembaga dari areal PT. AFR tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security PT. AFR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah goni plastik yang berisikan 20 (dua puluh) Gulung kabel tembaga, yang diketahui barang bukti dimaksud adalah milik PT.AFR (Asia Forestama Raya), maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT.AFR (Asia Forestama Raya);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gergaji besi, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.AFR (Asia Forestama Raya);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhermanto Als Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah goni plastik yang berisikan 20 (dua puluh) Gulung kabel tembaga;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT.AFR (Asia Forestama Raya).

- 1 (satu) Buah Gergaji besi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00-

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.